



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 352 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Formulir bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Menetapkan Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. persiapan pengajuan bakal calon;
2. pembentukan layanan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. pembukaan akses sistem informasi pencalonan; dan

4. penerimaan pengajuan bakal calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
9. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
10. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan

calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

11. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
12. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
13. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA

A. Persiapan Pengajuan Bakal Calon

1. KPU melakukan persiapan pengajuan Bakal Calon dengan melaksanakan rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan pengajuan Bakal Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis adalah KPU Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat; dan
 - b. materi rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis meliputi kebijakan dan tata cara pengajuan bakal calon dan penggunaan Silon.
2. Rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis untuk KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau dapat dilaksanakan dengan media daring/online.
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat koordinasi dan/atau bimbingan teknis kepada Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

B. Pembentukan Layanan Pencalonan

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membentuk layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk memfasilitasi tahapan pengajuan bakal calon.
2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berupa:
 - a. konsultasi kebijakan mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. konsultasi tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

- c. pengaduan mengenai kendala pengisian dan atau permasalahan aplikasi Silon.
3. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota membentuk tim layanan pencalonan yang terdiri atas:
 - a. ketua, anggota KPU, dan jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk tim layanan pencalonan anggota DPR;
 - b. ketua, anggota KPU Provinsi, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi untuk tim layanan pencalonan anggota DPRD provinsi; dan
 - c. ketua, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk tim layanan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
4. Layanan Pencalonan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (*messenger*) seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain;
 - b. pertemuan daring; dan
 - c. tatap muka.
5. Layanan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (*messenger*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilakukan dengan:
 - a. membuat alamat surat elektronik (*e-mail*), menyiapkan nomor telepon yang dapat dihubungi, dan membuat grup dalam aplikasi pengirim pesan (*messenger*) seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain dengan anggota Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dan Admin Silon Parpol;
 - b. memberikan informasi alamat surat elektronik (*e-mail*), nomor telepon, dan menyampaikan *link* undangan untuk grup dalam aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain nomor telepon kepada Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. memastikan/mengecek permohonan konsultasi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diterima secara berkala setiap 2 (dua) jam sekali (mengecek *inbox* dan/atau *spam*);

- d. mendokumentasikan dan mencatat dalam laporan harian layanan pencalonan dan melaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung di Tim Layanan Pencalonan masing-masing satuan kerja; dan
 - e. memberikan respon berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas substansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan *Frequently Asked Questions* (FAQ) Silon;
6. Layanan melalui pertemuan daring sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan dengan:
- a. menjadwalkan pertemuan secara daring dan menyampaikan kepada petugas penghubung partai politik;
 - b. mempersiapkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan melalui tautan (*link*) pertemuan *online*;
 - c. menyimak, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan/masukan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
 - d. memastikan kesesuaian antara substansi permasalahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi dan mencatat pertanyaan dan penjelasan atau jawaban konsultasi yang disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu ke dalam laporan harian Tim Pencalonan sesuai dengan tingkatannya;
 - e. memberikan respon berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas substansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan *frequently asked questions* (FAQ) Silon;
 - f. mendokumentasikan dalam bentuk rekaman dan/atau tangkapan layar kegiatan konsultasi melalui pertemuan online, dan menyimpannya di folder yang telah ditentukan secara online dalam sistem penyimpanan *cloud*.
7. Layanan tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan:
- a. menyusun jadwal piket dan memastikan adanya petugas piket yang bertugas sesuai waktu tahapan Pencalonan;

- b. petugas wajib menggunakan pakaian dinas harian pada hari Senin sampai dengan Jumat dan untuk hari Sabtu dan Minggu menyesuaikan sesuai dengan kebijakan pimpinan, atribut tanda pengenal, serta hadir sebelum waktu layanan dimulai;
- c. menyambut kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi, mempersilahkan mengisi daftar hadir, menginformasikan antrian Layanan Pencalonan jika terdapat antrian dan mempersilakan duduk di tempat yang telah disediakan, memperkenalkan diri dengan “senyum”, “sapa”, dan “salam” (3S), serta menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi;
- d. memastikan Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah mengisi daftar hadir, mendokumentasikan foto kehadiran dan mempersiapkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan;
- e. menyimak, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu/pihak yang berkonsultasi;
- f. memastikan kesesuaian antara substansi permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang berkonsultasi dengan yang dicatat oleh petugas Layanan Pencalonan;
- g. memberikan respon dan memastikan berupa penjelasan dan/atau jawaban kepada Partai Politik Peserta Pemilu atas substansi permasalahan yang dikonsultasikan dengan berpedoman pada Peraturan KPU, Pedoman Teknis, dan *frequently asked questions (FAQ)* Silon tipe Partai Politik;
- h. mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi yang disampaikan kepada partai politik ke dalam laporan harian Layanan Pencalonan;
- i. menyimpan dokumentasi foto dan laporan harian kedalam folder di komputer/laptop atau menyimpan secara online dan menyampaikan laporan ke dalam group percakapan Layanan Pencalonan sesuai dengan tingkatannya; dan
- j. dalam hal pihak yang berkonsultasi menyampaikan surat secara fisik atau digital, Tim Layanan Pencalonan memberikan tanda

terima, mendokumentasikan surat, dan menyampaikan surat tersebut kepada pihak yang dituju.

8. Dalam hal tim Layanan Pencalonan mendapati permasalahan terkait dengan:
 - a. substansi yang tidak terdapat dalam Peraturan KPU, Pedoman Teknis dan *Frequently Asked Questions* (FAQ) Silon; dan/atau
 - b. permasalahan terkait dengan aplikasi Silon tipe pengguna Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau hal-hal lain yang tidak terdapat dalam FAQ Silon,

Tim layanan pencalonan melaporkan dan berkoordinasi secara berjenjang.

C. Pembukaan Akses Silon

1. KPU menginformasikan pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat disampaikan dalam bentuk surat dinas Ketua KPU kepada ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu yang memuat:
 - a. tata cara permohonan pembukaan akses Silon; dan
 - b. dokumen yang disampaikan dalam pengajuan pembukaan akses Silon.
3. KPU melalui Admin Silon KPU memproses pembukaan akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan surat permohonan pengajuan pembukaan akses Silon, dengan cara melakukan:
 - a. pengisian data yang meliputi nomor induk kependudukan, nama, *email*, nomor handphone, nomor kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor dan tanggal surat permohonan akses Silon; dan
 - b. pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan pembukaan akses Silon.
4. Pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dilakukan terhadap:

Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon

No	Dokumen	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN. AKSES.SILON-PARPOL	1. dokumen menyatakan permohonan pembukaan akses silon; 2. dokumen ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah dan dibubuhi cap.	Lengkap dan Sesuai
2	surat penunjukan sebagai Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat	1. dokumen ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang sah dan dibubuhi cap partai politik; 2. nama Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat yang disampaikan sama dengan nama pada KTP-el.	Lengkap dan Sesuai
3	KTP-el Admin Silon	1. dokumen memuat nama Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat; 2. nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP-el.	Lengkap dan Sesuai

5. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon dinyatakan lengkap dan sesuai, KPU melalui Admin Silon KPU melakukan pengunggahan dokumen ke dalam Silon dan mengirimkan *link* pembuatan *password email* ke alamat email yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

6. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Pembukaan Akses Silon dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KPU menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan pembukaan akses Silon.
7. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengisian *password*, maka KPU memberikan tanda bukti persetujuan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. KPU mengirimkan tanda bukti persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke *email* Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat.
9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam aktivasi akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibuat oleh Admin Silon Parpol pada tingkat pusat dengan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen KTP-el yang telah diunggah dan data isian yang telah ada di Silon;
 - b. melakukan pencermatan terhadap dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan provinsi dan kabupaten/kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta memastikan kesesuaian nama Admin dalam hal belum dilakukan unggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
 - c. mengunggah dokumen penunjukkan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota setelah pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. melakukan aktivasi terhadap akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam hal hasil pemeriksaan telah lengkap dan sesuai menggunakan formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon.
2. Pengumuman pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi:
 - a. waktu pengajuan Bakal Calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari pertama s.d hari ketiga belas pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari keempat belas (hari terakhir) pukul 08.00 – 23.59 waktu setempat; dan
 - b. tempat pengajuan Bakal Calon dilakukan di:
 - 1) kantor KPU untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
 - 2) kantor KPU Provinsi untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
 - 3) kantor KPU Kabupaten/Kota untuk pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
3. dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dalam Peraturan KPU dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
 - b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan KPU disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

- c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital diunggah di Silon.

E. Penerimaan Pengajuan Bakal Calon dan Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyurati pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengenai rencana waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama pimpinan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau Pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan, dan keterangan;
 - c. menyiapkan kartu pengenal untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau rombongan yang hadir;
 - d. menyiapkan dokumen fisik terkait keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon sebagai panduan untuk memastikan kepengurusan yang sah;
 - e. melakukan koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu dan rombongan, serta menginformasikan jika terdapat antrian; dan
 - f. sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap.
2. Ketua dan/atau anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersama dengan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 3 untuk memastikan:
 - a. kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. daftar Bakal Calon telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon; dan
 - c. kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon.
4. Setelah dokumen diterima, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap:

Tabel 3.2 Indikator dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

No	Dokumen Pengajuan	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL	<ol style="list-style-type: none">a. adanya dokumen asli bentuk fisik;b. adanya dokumen asli bentuk digital pada Silon;c. dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan;d. dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu.	Lengkap dan Benar
2	Daftar Bakal Calon menggunakan formulir	<ol style="list-style-type: none">a. adanya dokumen daftar Bakal Calon	Lengkap, Memenuhi

	<p>MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat</p>	<p>bentuk fisik;</p> <ul style="list-style-type: none">b. adanya dokumen daftar Bakal Calon bentuk digital pada Silon;c. dokumen fisik daftar Bakal Calon disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon;d. dokumen fisik daftar Bakal calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu yang sah;e. daftar Bakal Calon memuat jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;f. daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;g. daftar Bakal Calon pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat	<p>Persyaratan, dan Benar</p>
--	---	---	-------------------------------

		<p>paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil;</p> <p>h. dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan;</p> <p>i. dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu;</p> <p>j. dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;</p> <p>k. dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	
--	--	--	--

3	Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon	isian data dan dokumen dalam bentuk digital melalui Silon lengkap.	Ada dan lengkap
---	--	--	-----------------

5. Dalam hal dokumen syarat pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon yang diajukan; dan
 - b. memberikan tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL dan Berita Acara penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
7. Dalam hal dokumen syarat pengajuan bakal calon tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 4, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing tingkatan;
 - b. memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - c. melakukan pembukaan Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dikembalikan pengajuannya apabila masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan pengajuan.

8. Menyampaikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dapat dilakukan melalui Silon.
9. Dalam hal dokumen pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikembalikan, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan menyerahkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dimaksud pada masa pengajuan Bakal Calon.
10. Pengajuan Bakal Calon yang telah diterima, dapat dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pada masa pengajuan Bakal Calon;
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. menyampaikan kembali dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3; dan
 - d. dokumen pengajuan Bakal Calon terakhir yang disampaikan dan diterima selanjutnya diberikan tanda penerimaan dan berita acara menjadi dokumen yang akan dilakukan Verifikasi Administrasi.
11. Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon pada Hari terakhir melewati batas akhir waktu pengajuan, terdapat kondisi jumlah Bakal Calon pada daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu Dapil melebihi ketentuan, daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan Bakal Calon diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret nama Bakal Calon dan melakukan penyesuaian pada daftar Bakal Calon dalam hal daftar Bakal Calon yang diajukan pada suatu dapil melebihi ketentuan;
 - 2) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk mencoret Dapil yang tidak memenuhi syarat dalam hal daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

- persen) dan menyesuaikan jumlah Dapil yang diajukan pada surat pengajuan; dan/atau
- 3) sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia untuk menyesuaikan susunan Bakal Calon perempuan pada daftar Bakal Calon dalam hal susunan daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian melalui Silon selama 24 (dua puluh empat) jam setelah akses Silon Partai Politik Peserta Pemilu dibuka kembali;
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan kembali dokumen pengajuan Bakal Calon setelah melakukan penyesuaian melalui Silon;
 - d. ketentuan pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon mutatis mutandis dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3.2: Indikator dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon; dan
 - e. dalam hal pengajuan Bakal Calon lengkap, memenuhi persyaratan, dan benar maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dimaksud serta memberikan tanda terima serta berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon.
12. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan Bakal Calon 1 (satu) Hari setelah masa pengajuan Bakal Calon berakhir dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 13. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Badan Pengawas Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

14. Penyampaian berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat dilakukan melalui Silon.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krishna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon dan verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. persiapan pengajuan bakal calon;
2. permohonan pembukaan akses sistem informasi pencalonan;
3. penginputan data dan pengunggahan dokumen dalam sistem informasi pencalonan; dan
4. pelaksanaan tahapan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
12. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

13. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
14. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/kota adalah pengurus harian atau nama lain yang termuat dalam keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
15. Anggaran Dasar Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik Peserta Pemilu.
16. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
17. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
18. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan, gabungan wilayah administrasi pemerintahan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
19. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

20. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
21. Administrator Silon Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Admin Silon Parpol adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Parpol untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
23. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II


PELAKSANAAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. Persiapan Pengajuan Bakal Calon

1. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat.
2. Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengikuti bimbingan teknis tentang tata cara pengajuan Bakal Calon dan penggunaan Silon yang diselenggarakan oleh KPU.
3. Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang telah mendapatkan bimbingan teknis menyampaikan informasi terkait tata cara pengajuan Bakal Calon dan Penggunaan Silon kepada Admin Silon Parpol dan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan pengisian data dan dokumen Bakal Calon melalui templat file Excel dan folder zip yang telah disiapkan oleh KPU, dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Pengisian templat file Excel
 - 1) Data bakal calon pada templat Excel diisi sesuai petunjuk pada *sheet* tata cara pengisian.
 - 2) File Excel yang diunduh dari Aplikasi Silon.
 - 3) Satu berkas Excel hanya bisa berisi daftar bakal calon dari satu jenis pemilihan dan satu wilayah.
 - 4) Ukuran maksimal 1 berkas Excel adalah 2 MB.
 - b. Penyusunan folder ZIP
 - 1) Berkas dokumen dipisahkan per folder sesuai jenis dokumennya.

- 2) Penamaan berkas menggunakan NIK bakal calon, contoh:
3213223233243250.jpeg
 - 3) Ukuran maksimal tiap berkas adalah 1 MB.
 - 4) Ukuran maksimal berkas ZIP adalah 20 MB.
 - 5) Ekstensi berkas memenuhi ketentuan berikut:
KTP: jpeg/jpg/pdf/png
Pas Foto: jpeg, jpg, png, ukuran 4x6, 300dpi
Dokumen Lainnya: pdf
- c. Penamaan folder
- Kelengkapan dokumen administrasi:
- 1) KTP (Kode Folder: A01)
 - 2) Surat Pernyataan Bakal Calon (Kode Folder: A02)
 - 3) Ijazah Setingkat SMA (Kode Folder: A03)
 - 4) Surat Keterangan Kesehatan Jasmani (Kode Folder: A04 > A041)
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan Rohani (Kode Folder: A04 > A042)
 - 6) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika (Kode Folder: A04 > A043)
 - 7) Surat Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih (Kode Folder: A05) KTA (Kode Folder: A06)
 - 8) Pas Foto (Kode Folder: A07)
- Dokumen wajib dalam kondisi tertentu:
- 1) Bertempat tinggal di luar negeri
 - a) Paspor (Kode Folder: B01 > B011)
 - b) Surat Keterangan (Kode Folder: B01 > B012)
 - c) Surat Pernyataan (Kode Folder: B01 > B013)
 - 2) Pekerjaan Termasuk Pekerjaan Wajib Mundur Pilihan 1
Keputusan Pemberhentian (Kode Folder: B02 > B021)
Pilihan 2 Jika Pilihan 1 tidak ada, maka
 - a) Surat Pengajuan Pengunduran Diri (Kode Folder: B02 > B022 > B0221)
 - b) Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri (Kode Folder: B02 > B022 > B0222)
 - 3) Status hukum yaitu mantan terpidana

- a) Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan (Kode Folder: B03 > B031)
 - b) Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kode Folder: B03 > B032)
 - c) Bukti terhadap Pernyataan di Media Massa (Kode Folder: B03> B033)
- 4) Status hukum yaitu mantan terpidana/terpidana kealpaan dan tindak pidana politik
- a) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kode Folder: B04 > B041)
 - b) Surat Keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan (*culpa*) atau tindak pidana politik (Kode Folder: B04 > B042)
- 5) Bukan mantan terpidana/terpidana
Surat Keterangan Pengadilan (Kode Folder: B05)
- 6) Status Pekerjaan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri (Kode Folder: B061)
- 7) Pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu
Pilihan 1
Keputusan Pemberhentian (Kode Folder: B07 > B071)
Mencantumkan Gelar
Dokumen pencantuman gelar (Kode Folder: B08)



Gambar 1 Struktur folder

5. Pengisian data dan dokumen Bakal Calon melalui templat file Excel dan folder zip sebagaimana dimaksud angka 4 dapat disosialisasikan kepada Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan masing-masing file Excel dan folder zip digunakan untuk satu jenis pemilihan.
6. Dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap pengisian file Excel dan folder zip, Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat menghubungi layanan pencalonan (*helpdesk*) yang ada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan


Tata cara permohonan akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, sebagai berikut:

1. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menyiapkan dokumen dan data untuk pembuatan akun Silon sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU;
 - b. Surat penunjukan sebagai Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat;
 - c. Fotokopi KTP- el Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat; dan

- d. nomor induk kependudukan, nama, *email*, nomor handphone, nomor kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor dan tanggal surat permohonan akses Silon.
 2. Dalam hal pemeriksaan data dan dokumen lengkap dan sesuai, maka Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menerima *link* aktivasi melalui *email* yang telah disampaikan.
 3. Admin Silon Parpol melakukan aktivasi dengan menekan tombol aktivasi serta membuat *password* akun.
 4. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dapat *login* ke Silon dengan memilih jenis pengguna Partai Politik dengan menggunakan *password* akun yang telah dibuat.
 5. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat menerima tanda terima pembuatan akun Silon menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini melalui email.
 6. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat dapat membuatkan:
 - a. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi;
 - b. Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 7. Dalam hal pemeriksaan dokumen tidak sesuai dan/atau tidak lengkap maka dilakukan perbaikan dan menyampaikan kembali dokumen persyaratan pembuatan akun Silon Partai Politik sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 8. Untuk pembuatan akun Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat serta dilakukan aktivasi ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- C. Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dalam Sistem Informasi Pencalonan
1. Pengisian data dan dokumen pada Silon oleh Admin dan/atau operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilakukan sejak

mendapatkan akun Admin Silon Parpol sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon.

2. Admin dan/atau operator Silon Parpol Peserta Pemilu dapat melakukan pengisian data dan dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 setelah login dalam Silon dengan menggunakan *e-mail* dan *password*.



Gambar 2 Halaman Awal Silon

3. Admin dan/atau operator Silon Parpol melakukan penginputan data yang meliputi:
 - a. visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, setiap tingkatan dapat menggunakan visi, misi, dan program yang sama;
 - b. informasi kontak, alamat domisili, dan data penugasan petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - c. sinkronisasi data dari Sistem Informasi Partai Politik dengan memilih jenis sinkronisasi.
4. Admin dan/atau operator Silon Parpol melakukan pengunggahan dokumen KTP-el dan Surat Penugasan Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada masing-masing tingkatan;
5. setelah penginputan data dan pengunggah dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 dan angka 4 selesai dilakukan, Admin dan/atau Operator Silon Parpol melakukan pengisian data calon sebagai berikut:

Tabel 4.1 data riwayat hidup Bakal Calon

No	Data Isian	Keterangan Data
1	Jenis Pemilihan	Pilih salah satu dari pilihan yang tersedia

2	NIK	diisi dengan 16 (enam belas) angka Nomor Induk Kependudukan Bakal Calon sesuai dengan yang tercantum pada KTP-el
3	Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu	diisi sesuai dengan nomor keanggotaan yang tercantum pada Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu
4	Nomor Urut Bakal Calon	diisi dengan angka nomor urut Bakal Calon pada Dapil
5	Nama Lengkap	<p>a. Diisi dengan nama lengkap dan gelar depan serta gelar belakang Bakal Calon jika ada.</p> <p>b. Dalam hal menuliskan gelar akademik harus menyertakan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Dalam hal menuliskan gelar sosial/gelar adat menyertakan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang</p>

		<p>menerangkan orang yang sama dengan KTP-el.</p> <p>d. Dalam hal menuliskan gelar keagamaan menyertakan dokumen pembuktian terkait.</p> <p>e. Apabila tidak terdapat dokumen pembuktian terkait sebagaimana dimaksud huruf c dan d, menyampaikan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan masing-masing yang menyatakan penggunaan gelar bagi bakal calon.</p> <p>f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf e, dapat disampaikan satu kesatuan untuk semua bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan.</p> <p>g. Dalam hal nama Bakal Calon ingin <i>menyingkat</i> nama lengkap, maka dapat dilakukan dengan menulis Akronim Nama yang disingkat dan dilengkapi dengan surat pernyataan.</p> <p>h. Dalam hal terdapat perbedaan nama:</p> <p>1) Nama pada KTP-el: Muhammad Salim, sementara nama yang</p>
--	--	---

		<p>ditulis: Muhammad “Ucok” Salim, dilampiri surat penetapan pengadilan.</p> <p>2) Nama pada KTP-el: Muhammad Salim, sementara nama yang ditulis M. Salim atau Salim, maka dapat diterima dengan melampirkan surat pernyataan.</p> <p>3) Nama di KTP: Salim Siregar, sementara nama di ijazah Muhammad Salim S, maka menyampaikan surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada ijazah atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sama dengan calon yang namanya tercantum pada KTP-el.</p> <p>4) dalam hal sekolah atau perguruan tinggi tidak bersedia menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) Bakal Calon dapat menyampaikan surat</p>
--	--	--

		pernyataan yang ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan serta dibubuhi meterai yang menyatakan bahwa yang tercantum pada ijazah atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.
6	Daerah Pemilihan	a. diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Bakal Calon b. diisi menggunakan kode Dapil yang disediakan
7	Tempat Lahir	Diisi dengan tempat lahir Bakal Calon
8	Tanggal Lahir	diisi dengan tanggal lahir Bakal Calon
9	Jenis Kelamin	diisi dengan jenis kelamin Bakal Calon (Laki-Laki/Perempuan)
10	Agama	diisi dengan agama yang dianut Bakal Calon sesuai berdasarkan pilihan yang tersedia
11	Status Perkawinan	a. diisi dengan pilihan yang tersedia terhadap status perkawinan Bakal Calon sesuai dengan yang tercantum pada KTP-el (Belum Kawin/ Kawin/Pernah Kawin) b. dalam hal Kawin/Pernah Kawin mengisi data tentang: a. Nama Istri/Suami b. Status Pasangan:

		menikah/cerai c. Jumlah Anak
12	Status Alamat	diisi dengan pilihan alamat tempat tinggal Bakal Calon yang tersedia yaitu: Sesuai KTP-el, Beda KTP-el dalam negeri, Beda KTP-el luar negeri.
13	Alamat sesuai dengan KTP-el	diisi dengan alamat tempat tinggal Bakal Calon dalam hal sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el.
14	Alamat Domisili Dalam Negeri Berbeda dengan KTP-el	a. diisi dalam hal alamat tempat tinggal Bakal Calon tidak sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-el, namun masih bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia b. isian kabupaten/kota tempat tinggal wajib diisi pada awal pengajuan
15	Pekerjaan saat ini	diisi sesuai dengan pilihan pekerjaan yang tersedia
16	Berstatus sebagai anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	diisi dengan pilihan Ya/Tidak
17	Status Hukum	a. diisi dalam hal berstatus sebagai: 1. tidak memiliki status hukum; 2. mantan terpidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih; 3. mantan terpidana

		<p>dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih namun mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik;</p> <p>4. mantan terpidana kealpaan; atau</p> <p>5. terpidana kealpaan.</p> <p>b. dalam hal tidak memiliki status hukum maka melampirkan surat keterangan pengadilan</p>
18	Tanggal selesai menjalani pidana	diisi dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana
19	Riwayat Pendidikan	<p>diisi dengan riwayat pendidikan, yaitu:</p> <p>a. dari jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;</p> <p>b. dilanjutkan dengan mengisi Pendidikan Diploma-I, Diploma-II, Diploma-III, Diploma-IV, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 apabila ada;</p> <p>c. nama institusi penyelenggara pendidikan;</p> <p>d. tahun masuk atau tahun mulainya mengikuti pendidikan; dan</p> <p>e. tahun keluar atau tahun selesai mengikuti</p>

		pendidikan.
20	Riwayat Pekerjaan	diisi dengan riwayat pekerjaan: a. memilih kode pekerjaan yang tersedia; b. nama perusahaan/lembaga tempat bekerja; c. jabatan pada perusahaan/lembaga; d. tahun masuk atau mulai pekerjaan; dan e. tahun keluar atau tahun selesai pada pekerjaan tersebut.
21	Riwayat Kursus/Diklat	diisi dengan riwayat kursus/diklat: a. nama kursus; b. lembaga penyelenggara; c. nomor sertifikat jika ada; d. tahun masuk atau tahun mulainya mengikuti kursus/diklat; dan e. tahun keluar atau tahun selesai mengikuti kursus/diklat tersebut.
22	Riwayat Organisasi	diisi dengan riwayat organisasi: a. nama organisasi; b. jabatan; c. tahun masuk atau tahun mulainya mengikuti organisasi; dan d. tahun keluar atau tahun selesai mengikuti organisasi tersebut.
23	Tanda Penghargaan	diisi dengan tanda penghargaan: a. nama penghargaan; b. lembaga pemberi

		<p>penghargaan; dan</p> <p>c. tahun penerimaan penghargaan.</p> <p>Tidak perlu melampirkan bukti tanda penghargaan.</p>
24	Motivasi Pencalonan	<p>a. diisi dengan motivasi pencalonan.</p> <p>b. wajib dipublikasikan.</p>
25	Program Usulan jika terpilih	<p>a. diisi dengan program usulan jika terpilih.</p> <p>b. wajib dipublikasikan.</p>

a. dokumen administrasi Bakal Calon yang diunggah meliputi:

Tabel 4.2 Dokumen administrasi Bakal Calon

No	Dokumen	Ketentuan Dokumen
1	KTP-el	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk: jpeg/jpg/pdf/png. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai dokumen asli atau hasil pindai fotokopi. 4. Nama yang tercantum dalam dokumen merupakan nama Bakal Calon yang diajukan. 5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama karena perbedaan huruf atau pengurangan kata dapat diterima. Contoh: Pada KTP-el tercantum Muhammad Aminsya, sedangkan pada data isian Silon tercantum M. Aminsya atau M. Aminsia, serta penulisan nama pada

		<p>daftar calon mengacu kepada data isian Silon, dengan melampirkan surat pernyataan.</p> <p>6. dalam hal terdapat ketidaksesuaian nama karena perbedaan kata maka menyertakan surat keterangan pengadilan. Contoh: Pada KTP-el tercantum Roy Nugroho, sementara pada data isian Silon dan dokumen lainnya tercantum Roy Nugroho Abdullah.</p>
2	Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai dokumen asli. 4. Memuat nama Bakal Calon. 5. Ditandatangani dan dibubuhi meterai.
3	Fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. 4. Memuat nama Bakal Calon. 5. Menerangkan kelulusan Bakal Calon 6. Menggunakan bahasa Indonesia. 7. Dalam hal terdapat

		<p>perbedaan nama pada fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el;b. dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah adalah Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el. <p>8. Ketentuan legalisasi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. legalisasi dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/surat keterangan pengganti ijazah;
--	--	---

		<p>b. untuk sekolah yang telah bergabung, legalisasi dilakukan oleh satuan pendidikan hasil penggabungan;</p> <p>c. untuk sekolah yang berganti nama, legalisasi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;</p> <p>d. untuk sekolah yang tidak beroperasi/ditutup, legalisasi dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat provinsi; dan</p> <p>e. dalam hal Bakal Calon berdomisili di provinsi yang berbeda, legalisasi dapat dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat provinsi di tempat berdomisili.</p> <p>9. Dalam hal lulusan luar negeri, menyertakan surat penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian</p>
--	--	---

		<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (ijazah tidak perlu dilegalisasi).</p> <p>10. Dalam hal menyampaikan hasil pindai dokumen asli yang tidak memuat legalisasi, dapat diterima namun dilakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan.</p>
4	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Diunggah dalam bentuk pdf.2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.3. Memuat pemeriksaan terhadap Bakal Calon.4. Memuat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dengan hasil sehat/fit/nama lainnya.5. Diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah tersebut.6. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan

		<p>Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Termasuk dalam hal ini, Rumah Sakit TNI, RS Kepolisian, dan lain sebagainya dalam kategori rumah sakit pemerintah.</p>
6	<p>Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Diunggah dalam bentuk pdf.2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.3. Memuat pemeriksaan terhadap Bakal Calon.4. Memuat hasil pemeriksaan negatif/bebas narkotika/nama lainnya.5. Diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Nasional Provinsi, atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.6. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

		<p>undangan.</p> <p>7. Termasuk pemeriksaan terhadap psikotropika dan zat adiktif.</p> <p>8. Termasuk dalam hal ini, Rumah Sakit TNI, RS Kepolisian, dan lain sebagainya dalam kategori rumah sakit pemerintah.</p> <p>9. Dalam hal surat keterangan bebas narkoba satu kesatuan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, maka di unggah file yang sama.</p>
7	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih	<p>1. Diunggah dalam bentuk pdf.</p> <p>2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.</p> <p>3. Memuat nama Bakal Calon.</p> <p>4. Dapat berupa:</p> <p>a. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;</p> <p>b. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di Silon</p>

		<p>menggunakan formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, jika telah terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui <i>link</i> cek daftar pemilih secara online;</p> <p>c. hasil tangkapan layar yang menyatakan terdaftar sebagai pemilih yang dilihat melalui <i>link</i> cek daftar pemilih secara online, namun dilakukan perbaikan dokumen pada masa perbaikan;</p> <p>d. dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir Model A-Tanggapan sesuai ketentuan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.</p> <p>5. Apabila telah mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tidak menggunakan formulir MODEL B-</p>
--	--	---

		<p>TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a, maka dokumen tersebut dapat diterima.</p> <p>6. Ketentuan mengenai formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p>
8	Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Memuat nama Bakal Calon 4. Diterbitkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Bakal Calon.

tabel 4.3 dokumen administrasi Bakal Calon wajib dalam kondisi tertentu

No	Dokumen	Ketentuan Unggah
Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana		
1	Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. iunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai dokumen asli. 4. Sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri		
1	Fotokopi paspor Bakal Calon	1. Diunggah dalam bentuk

		pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Paspor Indonesia.
2	Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya.
3	Surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai dokumen asli. 4. Memuat keterangan Bakal Calon tidak memiliki kewarganegaraan selain dari warga negara Indonesia.
<p>Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.</p>		
1	Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal

	berwenang	dokumen 1 MB. 3. Memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan oleh instansi berwenang
1	Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Dalam hal menyampaikan surat pengunduran diri pada saat pengajuan bakal calon, maka keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang wajib disampaikan paling lama 3 Oktober 2023.
2	Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.
Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa.		
1	Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Memuat keterangan bahwa Bakal Calon telah diberhentikan oleh

		instansi berwenang.
2	Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Dalam hal menyampaikan surat pengunduran diri pada saat pengajuan bakal calon, maka keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang wajib disampaikan paling lambat tanggal 3 Oktober 2023.
3	Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.
<p>Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.</p>		
1	Surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.
<p>Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan</p>		

<p>suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.</p>		
1	Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Tanggal keputusan tentang pemberhentian sebelum Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan pengajuan Bakal Calon
<p>Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>		
1	Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Telah melewati jangka waktu 5 tahun (lima) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang

	manusia.	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.</p> <p>4. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.</p> <p>5. Simulasi/ccontoh kasus mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan, sebagai berikut:</p> <p>Mantan terpidana yang diputus pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020. Jika mendasarkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati 5 (lima) tahun sehingga jatuh pada tanggal 1</p>
--	----------	---

		<p>Januari 2025.</p> <p>Namun berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mempertimbangkan ”sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut. Yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih pertanggal 1 Januari 2023, terhitung 3 (tiga) tahun sejak bebas.</p>
2	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	<ol style="list-style-type: none">1. Diunggah dalam bentuk pdf.2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB3. Memuat putusan terhadap Bakal Calon.
3	Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan	<ol style="list-style-type: none">1. Diunggah dalam bentuk pdf.2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.3. Bukti pernyataan dapat

	bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang diumumkan melalui media massa.	berupa: a. pengumuman di media massa cetak atau media elektronik; b. pengumuman di media massa <i>online</i> ; atau c. pengumuman dalam bentuk baliho/spanduk yang dipasang pada tempat keramaian.
Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.		
1	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB 3. Memuat putusan terhadap Bakal Calon.
2	Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa bakal calon terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB 3. Memuat informasi Bakal Calon sebagai terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik.
Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar.		
1	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan	1. Diunggah dalam bentuk pdf. 2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB. 3. Hasil pindai terhadap fotokopi ijazah/surat

	perundang-undangan	<p>keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Dalam hal melampirkan beberapa dokumen, maka dokumen disatukan dalam satu file.5. Memuat nama Bakal Calon.6. Menerangkan kelulusan Bakal Calon.7. Menggunakan bahasa Indonesia.8. Disampaikan sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon.9. Dalam hal lulusan luar negeri menyertakan surat penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2	Gelar lainnya yang dibuktikan dengan dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Diunggah dalam bentuk pdf.

	pendukung	<p>2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.</p> <p>3. Menerangkan penggunaan gelar oleh Bakal Calon.</p> <p>4. Menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>5. Menerangkan dokumen masih berlaku (dalam hal tercantum tanggal berlakunya).</p>
3	<p>a. Pencantuman gelar sosial/adat, gelar keagamaan, dan/atau gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Dalam hal tidak didapatkan dokumen pendukung maka dapat menggunakan surat keterangan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang menerangkan kebenaran penggunaan gelar tersebut</p>	<p>1. Diunggah dalam bentuk pdf.</p> <p>2. Ukuran maksimal dokumen 1 MB.</p> <p>3. Dalam hal dokumen menerangkan banyak nama bakal calon, dokumen tetap di unggah pada masing-masing bakal calon.</p>

6. Pengajuan persetujuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Admin Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengajukan persetujuan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat setelah pengisian data dan

- dokumen Bakal Calon paling sedikit meliputi nomor urut Bakal Calon, nama Bakal Calon, jenis kelamin Bakal Calon, kabupaten/kota tempat tinggal Bakal Calon serta pas foto Bakal Calon pada setiap Dapil;
- b. Admin Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat melakukan pengecekan daftar nama;
 - c. Dalam hal telah disetujui, dilakukan unggah dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
 - d. Dalam hal daftar Bakal Calon di Dapil belum disetujui, Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan perbaikan serta mengirimkan kembali perbaikan daftar Bakal Calon Anggota DPRD provinsi atau Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - e. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat melakukan *submit* dan mengajukan Bakal Calon di Silon dalam hal telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c.
7. Setelah melakukan pengisian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan mendapatkan persetujuan untuk pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6, Admin Silon Parpol dapat memeriksa rekap daftar Bakal Calon setiap Dapil.
 8. Selanjutnya Admin Silon Parpol pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan pengecekan kegandaan internal Bakal Calon.
 9. Setelah memastikan rekap daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan pengecekan kegandaan internal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, Admin Silon Parpol melakukan *generate* formulir persyaratan pengajuan bakal calon yang terdiri atas:
 - a. surat pengajuan yaitu formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU; dan

- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU disertai foto diri terbaru;
 10. formulir hasil *generate* selanjutnya diunduh dan dicetak untuk ditandatangani serta dibubuhi cap masing-masing tingkatan oleh:
 - a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - b. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
 - c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah
 11. setelah formulir pengajuan bakal calon ditandatangani dan dibubuhi cap, formulir dimaksud diunggah kembali ke dalam Silon untuk dapat dilakukan *submit* pengajuan.
- D. Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
1. Waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 1–14 Mei 2023, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
 2. Tempat Pengajuan Bakal Calon:
 - a. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR di Kantor KPU;
 - b. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi di Kantor KPU Provinsi; dan
 - c. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota di Kantor KPU Kabupaten/Kota.
 3. Dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan, yaitu:
 - a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

KPU dalam bentuk fisik yang diserahkan langsung dan digital yang diunggah di Silon;

- b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah dalam bentuk fisik yang diserahkan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan
 - c. persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diunggah di Silon.
4. Pengajuan dokumen Bakal Calon dilakukan oleh:
- a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
 - b. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD provinsi; dan
 - c. ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau

nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.

5. Dalam hal pimpinan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak dapat hadir pada saat pengajuan Bakal Calon, pengajuan dapat diwakili oleh:
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau nama lain yang sah; dan
 - c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.
6. Dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik Peserta Pemilu memastikan:
 - a. pengisian data dan dokumen di Silon telah 100%;
 - b. telah mendapatkan persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - c. telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 3, serta telah ditandatangani dan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu; dan

- d. telah melakukan submit pengajuan bakal calon di Silon.
8. Status pengajuan bakal calon:
- a. Dalam hal dokumen yang disampaikan lengkap, memenuhi syarat, dan benar, maka Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diberikan tanda terima dan berita acara.
 - b. Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dinyatakan tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar, Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menerima pengembalian dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon serta menerima tanda pengembalian dokumen.
 - c. Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon selama masa pengajuan Bakal Calon.
 - d. Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORMULIR BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM
MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL
2. Formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL
3. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL
4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL
5. Formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU
6. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

1. Formulir MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL

MODEL PERSETUJUAN.SILON-PARPOL



TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SILON
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Berdasarkan dengan surat dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain yang sah Nomor ... Tanggal ... Perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon, KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Silon atas nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....]
Alamat Email Admin Silon : [.....]

Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Silon pada saat melakukan pendaftaran akun

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Admin Silon KPU,

2. Formulir MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL

MODEL AKTIVASI.SILON-PARPOL



TANDA BUKTI PERSETUJUAN AKTIVASI AKSES SILON PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA KEPENGURUSAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA*)

Berdasarkan data akun Silon Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau kabupaten/kota*) sebagai berikut:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....]
Tingkat : [.....]
Nama Akun Admin Silon : [.....]
Email : [.....]

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*) menyetujui aktivasi akun Silon tersebut. Selanjutnya Admin Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat melakukan pengisian data dan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota*) melalui Silon.

....., [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Admin Silon KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

3. Formulir MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN-PARPOL



TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas Nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [.....]
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [.....]

berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen administrasi bakal calon.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik
Peserta Pemilu,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL					1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	dokumen asli bentuk fisik		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu			
2.	daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat	1. DAPIL	1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen bentuk digital pada Silon		
						c	dokumen daftar Bakal Calon disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		
						d	dokumen daftar Bakal Calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat		
						2	Indikator Pemenuhan Persyaratan		
						a	daftar jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	
						b	daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>c pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil</p>		
						3 Indikator Kebenaran		
						<p>a dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan</p>		
						<p>b Dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu</p>		
						<p>c dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain</p>		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. DAPIL	d	dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	
		3. DAPIL			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penyalahgunaan narkotika, dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
2 Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri														
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
3 Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara														
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
4. Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa														
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
5. Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir														
		surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
		keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	b.	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b.	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL														
...														
3. DAPIL														
...														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

4. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL



TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul bertempat di, telah diterima pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama:

Partai Politik Peserta Pemilu : [.....] [(.....)]
Tingkat : [.....]
Jenis Pemilihan : [.....]
Jumlah Daerah Pemilihan : [.....] [.....]

berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak (1) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen pengajuan bakal calon dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon dan/atau terdapat dokumen pengajuan bakal calon yang belum sesuai, yaitu:

1.
2.
3.

selanjutnya dokumen tersebut dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon/tidak dapat diperbaiki karena masa pengajuan bakal calon telah habis*).

Dokumen pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024*) sebagaimana dimaksud, disampaikan terlampir.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]

Tingkat : [.....]

Jenis Pemilihan : [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan	
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL					1	Indikator Lengkap		
						a	dokumen asli bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b	dokumen asli bentuk digital pada Silon		
						2	Indikator Benar		
						a	dokumen asli bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan	BENAR/TIDAK BENAR	
						b	dokumen asli bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Peserta		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemilu		
2.	daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat	1. DAPIL	1 Indikator Lengkap		
						a dokumen bentuk fisik	ADA/TIDAK ADA	
						b dokumen bentuk digital pada Silon		
						c dokumen daftar Bakal Calon disertai dengan foto diri terbaru Bakal Calon		
						d dokumen daftar Bakal calon dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum atau nama lain dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat pusat		
						2 Indikator Pemenuhan Persyaratan		
						a daftar jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	
						b daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<p>c pada setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan (<i>zipper system</i>) di setiap Dapil</p>		
						3 Indikator Kebenaran		
						a dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/nama lainnya dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris/nama lainnya Partai Politik Peserta Pemilu yang sah sesuai tingkatan		
						b Dokumen daftar Bakal Calon bentuk fisik dibubuhi cap Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilu		
						c dokumen persetujuan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/nama lain		

No	Dokumen Pengajuan	Nama Dapil	Jumlah Bakal Calon			Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			Total Kursi	Total Calon	Keterwakilan Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. DAPIL	d	dokumen persetujuan dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu	
		3. DAPIL			

Petugas

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]
Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan



LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN
HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Partai : [.....] [(.....)]
 Tingkat : [.....]
 Jenis Pemilihan: [DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*]

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. DAPIL		Progress Pengisian	(.../...) (...%)											
	A.	Dokumen Wajib												
	1.	KTP-el	ADA/TIDAK ADA											
	2.	surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN												
	3.	fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang												
	4.	surat keterangan sehat jasmani dan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah												
	5.	surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota												
	6.	tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih												
	7.	kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu												
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu														
	1	Dalam hal bukan mantan terpidana/terpidana												
	a	surat keterangan pengadilan												
	2	Dalam hal Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri												
	a	fotokopi paspor Bakal Calon												
	b	surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya												
	c	surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon												
	3	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	4.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	a.1	keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	b.1	surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau perangkat desa												
	b.2	tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri												
	5.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
		surat pernyataan yang dibubuhi												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir												
	6.	Dalam hal Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas												
		keputusan tentang pemberhentian sebagai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, atau												
	7.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana												
	a	surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia												
	b	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	c	bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan												

Nama Dapil	No	Dokumen Bakal Calon	Bakal Calon 1	Bakal Calon 2	Bakal Calon 3	Bakal Calon 4	Bakal Calon 5	Bakal Calon 6	Bakal Calon 7	Bakal Calon 8	Bakal Calon 9	Bakal Calon 10	Bakal Calon 11	Bakal Calon 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media massa.												
	8.	Dalam hal Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana atau terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik												
	a.	salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap												
	b.	surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap												
	9.	Dalam hal Bakal Calon mencantumkan Gelar												
	a.	fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
	b.	Bakal Calon mencantumkan gelar lainnya menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan												
2. DAPIL														
...														
3. DAPIL														
...														

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,

Koordinator,

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

5. Formulir MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU

MODEL B-TERDAFTAR.PEMILIH-KPU

SURAT KETERANGAN
TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Panitia Pemilihan
Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara, menerangkan:

Nama Lengkap :
NIK :

telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih untuk Pemilu Serentak
Tahun 2024 pada TPS Kelurahan/Desa/Nama
Lainnya*).....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai Dokumen Administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

....,
Ketua KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS,

ttd.

6. Formulir MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

MODEL BA.REKAP.PENGAJUAN-PARPOL

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*) telah menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari tanggal ... s.d ... dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU/KPU Provinsi/KPU/Kabupateten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memeriksa waktu pengajuan bakal calon;
2. Memeriksa dokumen pengajuan bakal calon;
3. menetapkan status pengajuan bakal calon oleh Partai Politik; dan
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA DAN TIDAK LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pengajuan bakal calon yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

.....,..... 2023

KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang diterima
1.	Partai ...	No	
2.	
3.	Dst..			

..... 2023
 KPU/KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SIMULASI PENGHITUNGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

Contoh Penempatan Bakal Calon Perempuan untuk Memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan

1. Penempatan yang Memenuhi Syarat

a. Dapil dengan alokasi 3 kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1.	Calon A	P
2.	Calon B	L
3.	Calon C	L

b. Dapil dengan alokasi 7 Kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1.	Calon A	P
2.	Calon B	L
3.	Calon C	L
4.	Calon D	L
5.	Calon E	P
6.	Calon F	L
7.	Calon G	L

c. Dapil dengan alokasi 10 Kursi

No. Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1.	Calon A	L
2.	Calon B	L
3.	Calon C	P
4.	Calon D	P
5.	Calon E	L
6.	Calon F	L
7.	Calon G	P
8.	Calon H	L
9.	Calon I	L
10.	Calon J	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

HASYIM ASY'ARI

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna